



PUTUSAN

Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **AHMAD FAJAR PRATAMA Bin DENI FARIZAL;**
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Peturun No.114, RT/RW 01/01
Kel. Tanjung Aman, Kec. Kotabumi Selatan,
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Di Tingkat Banding Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Agustus 2024 No 227/PID.SUS/2024/PT TJK tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Agustus 2024 No 227/PID.SUS/2024/PT TJK tentang penetapan hari sidang;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL**, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di depan Ruko Pangkas Rambut milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 13.47 Wib, pada saat Terdakwa sedang bersama sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Ruko Pangkas Rambut milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa dan sdr.KIKI (DPO) serta sdr.BUNG DESTA (DPO) bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dimana pada saat itu sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pun menambahkan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa sdr.BUNG IPAR (DPO) sering menjual sabu-sabu sejak bulan Desember 2023 langsung menghubungi sdr.BUNG IPAR (DPO) melalui Aplikasi Chat WhatsApp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu (Narkotika) seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah pesanan paket sabu milik Terdakwa terkonfirmasi oleh sdr.BUNG IPAR (DPO) kemudian sdr.BUNG IPAR (DPO) mengarahkan Terdakwa agar menemui sdr.BUNG IPAR (DPO) di kebun sawit yang berada di Muara Jaya Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara sehingga Terdakwa seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP milik Terdakwa segera menemui sdr.BUNG IPAR (DPO) di kebun sawit Muara Jaya untuk membeli 1 (satu) paket sabu (Narkotika) tersebut dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu (Narkotika) dari sdr.BUNG IPAR (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu (Narkotika) tersebut didalam kantong baju bagian depan setelah itu Terdakwa kembali lagi menuju ke ruko pangkas rambut milik Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wib setibanya di ruko pangkas rambut tersebut Terdakwa melihat sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor milik mereka didepan ruko sehingga Terdakwa pun langsung memasukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP milik Terdakwa tersebut kedalam ruko setelah itu Terdakwa langsung keluar dari daam ruko untuk menemui sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) yang sedang menunggu di depan ruko namun

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa hendak menemui sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) didepan ruko milik Terdakwa tiba-tiba datang saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR, saksi M. RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) dari dalam sebuah mobil yang secara tiba-tiba berhenti didepan ruko pangkas rambut milik Terdakwa tersebut sehingga melihat hal tersebut Terdakwa berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka ke arah Taman Sahabat Kotabumi. Setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan penggeledahan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram yang ditemukan di kantong baju bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL membawa Terdakwa masuk kedalam ruko milik Terdakwa dan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL pun kembali melakukan penggeledahan didalam ruko tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi M. RIYAN SABIL menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam yang ditemukan didalam laci ruko kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP dari dalam Ruko milik Terdakwa dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut merupakan milik Terdakwa dan sdr.KIKI (DPO) serta sdr.BUNG DESTA

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



(DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP merupakan barang-barang milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL melakukan pengembangan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut yang kemudian Terdakwa langsung menunjukan tempat dimana Terdakwa membeli sabu dari sdr.BUNG IPAR (DPO) tersebut namun sesampainya di lokasi kebun sawit Muara Jaya Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara ternyata sdr.BUNG IPAR (DPO) sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram dari sdr.BUNG IPAR (DPO) tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau penggunaan bersama-sama dengan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO)

Bahwa Terdakwa dalam **membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin yang sah dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :70/10556.03/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu (Narkotika) dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Sabu-sabu	0,29 gram	1 (satu) paket yang diduga sabu (Narkotika) dengan berat 0,29 gram

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL ANDI INDAWAN.
2. Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL.
3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
4. Senior Manajer ANDRI NOVRANDI MARTA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 835/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1338/2024/NNF**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1339/2024/NNF**.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1338/2024/NNF** dan **BB 1339/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL**, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di depan Ruko Pangkas Rambut milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR, saksi M. RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara yang dilakukan oleh Terdakwa **AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL**. Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI bersama-sama dengan saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL beserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Lampung Utara lainnya langsung menuju ke Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di depan sebuah Ruko Pangkas Rambut yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL melihat Terdakwa sedang berdiri didepan ruko pangkas rambut tersebut sehingga melihat hal tersebut saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL langsung melakukan penggerebekan namun Terdakwa yang saat itu hendak menemui sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) yang sedang menunggu tidak jauh dari depan ruko pangkas rambut milik Terdakwa tersebut dan juga melihat kedatangan Para Saksi

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berusaha melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL sedangkan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik mereka ke arah Taman Sahabat Kotabumi. Setelah Terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan setelah dilakukan pengeledahan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram yang ditemukan di kantong baju bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL membawa Terdakwa masuk kedalam ruko milik Terdakwa dan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL pun kembali melakukan pengeledahan didalam ruko tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan saksi M. RIYAN SABIL menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam yang ditemukan didalam laci ruko kemudian saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP dari dalam Ruko milik Terdakwa dan setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut merupakan milik Terdakwa dan sdr.KIKI (DPO) serta sdr.BUNG DESTA (DPO) sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP merupakan barang-barang milik Terdakwa sendiri. Selanjutnya saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M. RIYAN SABIL melakukan pengembangan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut yang kemudian Terdakwa langsung menunjukan tempat dimana Terdakwa membeli sabu dari sdr.BUNG IPAR (DPO) tersebut namun sesampainya dilokasi kebun sawit Muara Jaya Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara ternyata sdr.BUNG IPAR (DPO) sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram seharga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dari sdr.BUNG IPAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 13.47 Wib di kebun sawit yang berada di Muara Jaya Kel. Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) masing-masing sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut untuk Terdakwa konsumsi atau penggunaan bersama-sama dengan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO)

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu** tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :70/10556.03/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket yang diduga sabu (Narkotika) dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Sabu-sabu	0,29 gram	1 (satu) paket yang diduga sabu (Narkotika) dengan berat 0,29 gram

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1.BRIGPOL ANDI INDAWAN.



2. Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL.
3. Yang Menimbang IMI NOVAL, SH.
4. Senior Manajer ANDRI NOVRANDI MARTA.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 835/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,170 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1338/2024/NNF**.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL. Selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1339/2024/NNF**.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1338/2024/NNF dan BB 1339/2024/NNF** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara No. Reg. Perkara : PDM-1769/K.BUMI/06/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat 0,29 Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP;(Dikembalikan ke Orang Tua Terdakwa)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAJAR PRATAMA bin DENI FARIZAL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP

Dikembalikan kepada Sdr. DENI FARIZAL;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 29/Akta Banding/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi, bahwa pada 5 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum;



Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 8 Agustus 2024, diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas penyerahan Memori Banding Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2024;

Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing tanggal 6 Agustus 2024 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam pertimbangannya tidak memperhatikan barang bukti Narkotika yang telah diajukan dalam persidangan, dimana berat dari barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) tersebut berjumlah relatif sedikit yaitu dengan berat bruto 0,29 gram dan berat netto 0,170 Gram.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran MA No. 4/BUA.6/Hs/Sp/IV/ 2010 berkaitan dengan perkara tindak pidana narkotika yang ditemukan barang bukti beratnya relative sedikit, sehingga penerapan pasal yang disangkakan terhadap tersangka menjadi tepat.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan hasil Tes Urine Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 835/NNF/2024

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



tanggal 04 April 2024 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Majelis Hakim kurang mempertimbangkan dan memperhatikan SEMA Nomor: 5 Tahun 1973, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang “sungguh-sungguh” setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan, dan lebih dipertegas dengan SEMA Nomor :1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya
4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan tujuan Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
5. Bahwa sejak Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan hingga dipersidangan aparat hukum terkait telah secara terang benderang mengabaikan Regulasi Narkotika yang seharusnya menjadi acuan aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pembanding mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang terhormat berkenan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pemohon banding/Terdakwa seluruhnya;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:122/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 31 Juli 2024 mengenai pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Pemohon Banding yakni Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 31 Juli 2024 yang telah dimintakan banding tersebut sepanjang pertimbangan hukum mengenai terbuhtinya

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat perihal lamanya pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan lamanya pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 31 Juli 2024 tersebut belum mencerminkan rasa keadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun menurut Jaksa Penuntut Umum unsur pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, telah terbukti pada diri terdakwa, yaitu "memiliki atau menguasai" narkotika jenis shabu, namun dalam melihat unsur ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan juga maksud dan tujuan dari penguasaan maupun kepemilikan narkotika jenis shabu oleh Terdakwa, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjual belikan lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara logika, sebelum seseorang menggunakan narkotika jenis shabu tentu saja Terdakwa akan memperolehnya terlebih dahulu, apakah dengan cara membeli, atau diberikan secara cuma-cuma oleh orang lain atau dengan cara ditemukan di satu tempat, yang pada esensialnya sebelum digunakan tentu saja seseorang akan memiliki atau menguasainya terlebih dahulu, demikian juga dengan Terdakwa yang cara memperolehnya, memiliki atau menguasai dengan cara:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saksi EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSUR, saksi M. RIDO PUTRA Bin TULUS TRIONO dan saksi M. RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO (Ketiganya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara yang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa AHMAD FAJAR PRATAMA Bin DENI FARIZAL. Sekira pukul 14.00 Wib sesampainya di depan sebuah Ruko Pangkas Rambut yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Cempedak Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, Setelah saksi berhasil mengamankan Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa, dan saksi EGO FIKRI GUMANTI, saksi M. RIDO PUTRA dan saksi M. RIYAN SABIL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram yang ditemukan di kantong baju bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi membawa Terdakwa masuk kedalam ruko milik Terdakwa dan kembali melakukan penggeledahan didalam ruko tersebut dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang tersimpan didalam 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam yang ditemukan didalam laci ruko, kemudian saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP dari dalam Ruko milik Terdakwa. Setelah Terdakwa diinterogasi mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram tersebut merupakan milik Terdakwa dan sdr.KIKI (DPO) serta sdr.BUNG DESTA (DPO), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah tas merk Profesional warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP merupakan barang-barang milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) dengan berat bruto 0,29 Gram seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dari sdr.BUNG IPAR (DPO) dengan cara membeli secara patungan bersama-sama dengan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) masing-masing sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah paket sabu (Narkotika) tersebut untuk dikonsumsi atau dipergunakan bersama-sama dengan sdr.KIKI (DPO) dan sdr.BUNG DESTA (DPO);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 835/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang diperiksa oleh 1. YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. MADE AYU SHINTA, M.,A.Md.,SE dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang SUGENG HARIYADI, S.I.K.,MH, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,170 gram. Selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1338/2024/NNF.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Terdakwa AHMAD FAJAR PARATAMA Bin DENI FARIZAL. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1339/2024/NNF.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1338/2024/NNF dan BB 1339/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dianggap setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya tidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan lamanya pidana tambahan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Pemohon Banding yakni Terdakwa AHMAD FAJAR PRATAMA Bin DENI FARIZAL, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena Terdakwa statusnya Pelajar/ Mahasiswa, maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ahmad Fajar Pratama bin Deni Farizal tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN.Kbu tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan lamanya pidana tambahan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fajar Pratama bin Deni Farizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Shabu (Narkotika) berat bruto 0, 29 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas merk Professional warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A20 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nopol BE 4333 KP

Dikembalikan kepada Sdr. DENI FARIZAL;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **Selasa** tanggal 3 September 2024 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EKO SUGIANTO, S.H.,M.H., dan MANSUR, Bc. IP., S.H.,M.,Hum., selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta GANDA MANA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. EKO SUGIANTO, S.H.,M.H. H. FUAD
MUHAMMADY, S.H., M.H.

2. MANSUR, Bc. IP.,S.H., M.Hum.

Salinan Resmi
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(10-09-2009)

PANITERA PENGGANTI,

GANDA MANA, S.H., M.H.

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 196410071991032002

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 227/PID.SUS/2024/PT TJK